

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UUD No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 menjelaskan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan latar belakang hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Hal ini menunjukkan langkah awal dalam menciptakan kemandirian dalam desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa.

Diketahui bahwa di dalam Kampung dikenal dengan yang namanya Aparatur Kampung. Aparatur Kampung terdiri dari Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Kaur Kampung dan Bendahara Kampung. Mereka bertugas dalam mengatur segala urusan dalam kampung, yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat, penataan dan pengelolaan wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan di dalam kampung dan juga memperhatikan masyarakat kampung dari segi ekonomi dan tempat tinggal.

Penelitian yang dilakukan oleh Shuha (2019) mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam desa dan sesuai dengan peranannya desa akan bersentuhan langsung dengan publik dan yang lebih penting yaitu

masyarakat yang tinggal di desa tersebut dapat diberikan pelayanan, agar pada saat penyelenggaraan pemerintah dan juga dalam pengelolaan dana desa semua berjalan dengan lancar, untuk itu dibutuhkan aparat pemerintah yang handal dan juga sarana prasarana yang memadai.

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pembangunan agar pembangunan yang ada di kota dan di desa semakin seimbang dengan menciptakan yang namanya pembangunan Nasional. Akan tetapi, dalam upaya tersebut masih terdapat ketidaksesuaian antara pembangunan yang berada di kota dan juga di desa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dana yang diterima oleh kota dan desa. Oleh karena itu, pemerintah membuat/menciptakan dana desa agar dapat mencegah/mengatasi permasalahan yang ada di desa. Dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah hal ini dapat membantu desa agar lebih maju dari segi pembangunan, keuangan dan juga pemberdayaan masyarakat (Shuha, 2019).

Keamanan dana kampung dalam desa sering kali disepelekan oleh pemerintah setempat dengan demikian hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan tindakan *fraud*. Tindakan *fraud* yang di lakukan yaitu dengan mengambil dana desa yang masuk (korupsi) dan tidak melaporkan dana tersebut, sehingga pembangunan menjadi terlambat dan masyarakat tidak mendapatkan bantuan dari dana desa tersebut (Daton, 2022).

Fraud menurut ACFE (2023) adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan yang keliru terhadap pihak lain. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh orang dari dalam maupun luar organisasi untuk meraup keuntungan pribadi. Sujana et al. (2020) juga mengatakan bahwa kecurangan dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau organisasi. Artinya adalah kecurangan (*fraud*) terjadi bisa oleh satu individu dan juga berkelompok. Jika dilihat dari pemahaman yang sudah diungkapkan oleh ACFE dan Sujana awal mula terjadinya *fraud* yaitu ketika seseorang tertagih untuk melakukan kecurangan. Karena merasa dirinya tidak bisa melakukan hal itu sendirian maka pelaku mengajak seseorang lagi yang dianggap dapat membantunya agar tujuannya dapat tercapai. Bahkan ketika karyawan itu menolak dia akan memancingnya dengan beberapa iming-iming seperti kenaikan jabatan, kenaikan gaji dll. Sehingga karyawan itu tergiur untuk melakukan tindakan kecurangan itu. Untuk itu, di perlukan tindakan agar dapat mengurangi tindakan *fraud* tersebut.

Dalam rangka mengurangi dampak akibat tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku kecurangan atau *fraudster* dan berpotensi muncul dalam desa, maka setiap entitas pada dasarnya membutuhkan sebuah strategi yang komprehensif. Sebagaimana dikemukakan Purba (2015) dalam Yunus et al. (2019) bahwa tidak ada satupun organisasi yang kebal terhadap *fraud*. *Fraud* akan terus terjadi tidak peduli sekeras apapun

organisasi berupaya untuk mencegah maupun menghentikannya. Untuk itu dibutuhkan kepala desa yang handal agar dapat menciptakan mindset kesadaran diantara pegawai organisasi terkait dengan aktivitas yang dikategorikan sebagai *fraud* serta memberikan solusi untuk menghindari dan mendeteksinya merupakan solusi substansial yang dapat dilakukan organisasi terhadap *fraud*.

Fraud dapat dicegah dengan adanya kesadaran setiap individu. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan *fraud*, yaitu dengan penerapan implementasi pencegahan kecurangan, yaitu dengan melakukan sosialisasi anti korupsi, pelatihan anti korupsi, dan evaluasi proses untuk menghindari korupsi. Ada juga pemberian sanksi kepada seluruh karyawan mengenai sanksi atas korupsi. Sanksi itu dapat berupa pengurangan kompensasi, tidak naik jabatan, atau bahkan pemecatan dan/atau proses hukum dan yang terakhir yaitu Monitoring artinya melakukan evaluasi program anti korupsi secara berkala dan mengambil langkah perbaikan secara terus-menerus (Dwiyana, 2021).

Sebagian besar kecurangan ini juga dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke BPD terdekat. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik si penerima maupun si pemberi. Tindakan *fraud* akan dapat tertangani hanya jika ada orang atau pihak tertentu yang berani membuka

dan menentang tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

(Tricker, 2009) dalam Wardani & Fauzi (2022) *Indonesian Forum for Corporate Governance* (FCGI) mengungkapkan mengenai konsep *good corporate governance* sebagai sebuah aturan yang menjelaskan mengenai hubungan yang terjadi antara pemerintah, karyawan, kreditur, serta para stakeholder lainnya baik internal dan eksternal. Dalam rangka untuk mendukung terwujudnya sebuah tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel dan *responsive* serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan.

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan juga dengan menetapkan *whistleblowing system* dengan baik. *Whistleblowing* adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok dengan maksud guna melaporkan atau mengungkapkan kecurangan baik yang terjadi di perusahaan ataupun atasan mereka kepada pihak yang berwenang. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya permasalahan terkait fenomena tersebut, sehingga perlu diterapkan model tata kelola yang mampu mendorong perusahaan kearah yang lebih tepat (Pradhana, 2021).

Isu tentang korupsi di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang utama bagi bangsa ini disebabkan oleh semakin meningkat terjadinya praktek-praktek tindak korupsi yang dilakukan oleh setiap individu mulai

dari pejabat, karyawan kantoran hingga para kepala desa/kampung. Kasus yang pertama yang terjadi pada September 2012 yaitu kasus korupsi dana desa di desa Musi Banyuasin Sumatera Selatan oleh dua orang mantan kepala desa. Pelaku tindak pidana korupsi ini diketahui telah mengambil Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 487 juta. Kemudian pada April 2021 juga kepala desa Bayongbon Kabupaten Garut yang melakukan tindak pidana yang sama yaitu korupsi dana desa sebesar Rp. 400 juta dari Rp. 1 miliar yang diberikan pemerintah untuk membangun desa. Tindak korupsi dana desa juga terjadi di desa Lompo Tengah Kabupaten Barru Sulawesi Selatan oleh kepala desa pada Oktober 2020. Dana desa yang diambil sebanyak Rp. 600 juta dari anggaran 2018 yang berjumlah Rp. 2 miliar (Diki 2023).

Tidak hanya di daerah lain, hal serupa juga pernah terjadi di Papua yaitu penggelapan dana desa tahun anggaran 2019 oleh beberapa kabupaten di Papua. Penggelapan dana desa tersebut terjadi di kabupaten Asmat sebesar Rp. 1.262 miliar, Nabire sebesar Rp. 337 juta, Merauke sebesar Rp. 1.820 miliar, Keerom Rp. 70 juta, dan Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 764 juta (Suwandi, 2020).

Di wilayah Distrik Sentani juga, terdapat salah satu kampung yang pengelolaan dana kampungnya tidak diketahui oleh masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh Masyarakat yang bernama Ibu Eta dan salah satu aparatur kampung yaitu Bamuskam mereka mengatakan bahwa masyarakat hanya menerima bantuan BLT dana desa yang

kemudian dana BLT tersebut dibatasi oleh pemerintah dan yang mendapatkan dana tersebut hanya mereka yang berstatus janda dan duda. Pada saat penulis menanyakan terkait dengan bantuan dana kampung berupa bantuan dari segi uang tunai dan pembangunan, narasumber juga mengatakan bahwa masyarakat kurang paham tentang dana kampung tersebut. Dikarenakan tidak adanya sistem transparansi yang dilakukan oleh aparatur kampung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan informasi antara pemerintah dan masyarakat dan juga tidak transparan atas informasi dana kampung yang masuk dan keluar.

Penelitian yang di lakukan oleh Rohmah (2023) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance*, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud* Atas Dana Desa menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Kivaayatul Akhyaar dan Anissa Hakim Purwantini (2022) yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh signifikan terhadap penegahan *fraud* dana desa.

Berlawanan dengan penelitian yang sudah di lakukan oleh beberapa peneliti diatas, penelitian yang di lakukan oleh Sry Wahyuni dan Nur Hayati (2022) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance*,

Pengendalian Internal Dan *Whistleblowing System* Terhadap *Fraud* menyatakan bahwa Variabel *Whistleblowing System* tidak signifikan terhadap *Fraud*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ebida Zakiya (2021) dalam penelitian skripsinya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan dalam pencegahan *Fraud*. Sehingga hal ini belum memperkuat apakah pencegahan *fraud* dapat dilakukan dalam mencegah *fraud* dana kampung atau tidak.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa penelitian yang tidak signifikan. maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Pencegahan *Fraud* Pada Distrik Sentani Kabupaten Jayapura” dikarenakan terdapat kampung yang tidak transparan terhadap masyarakat mengenai dana kampung yang di terima maupun yang telah digunakan sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang pengelolaan dana kampung tersebut dan juga alasan peneliti melakukan penelitian di Distrik Sentani karena Distrik Sentani memiliki jangkauan yang mudah diakses sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil data di Distrik Sentani .

Penelitian yang peneliti ambil memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradhana *et al.* (2021) yang berjudul “Faktor-Faktor Pencegahan *Fraud* Pada Lembaga Perbankan.

Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu terletak pada pengambilan sampel, lokasi penelitian dan objek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dana kampung?
2. Apakah penerapan *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dana kampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dana desa.
2. Untuk mengetahui penerapan *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan agar pembaca dapat mengetahui bahwa dengan menerapkan *Good Governance* dan juga *Whistleblowing System* dapat mengurangi suatu tindakan *fraud* dalam desa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang peneliti berikan yaitu sebagai suatu alat informasi tambahan agar memberikan pengetahuan lebih tentang pencegahan *fraud* pada Distrik Sentani.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan proposal ini terbagi menjadi 3 (tiga) bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan fraud triangle, Penerapan *Good Corporate Governance*, Penerapan *Whistleblowing System*, peraturan-peraturan sebagai upaya pencegahan *fraud*, definisi fraud, dan definisi distrik serta model penelitian yang relevan atas variabel penelitian yaitu *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System*.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, populasi dan sampel dan variabel penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari data yang diperoleh pada saat penelitian.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil yang diperoleh dan saran kepada peneliti selanjutnya.